BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang diatur oleh Tuhan bagi setiap manusia untuk saling berhubungan satu sama lain. Ketika hendak melaksanakan perkawinan ada berbagai persiapan yang harus dilakukan baik lahiriah maupun batiniah yang harus terpenuhi. Syarat dan rukun perkawinan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Peristiwa perkawinan memerlukan norma hukum dan peraturan hukum yang mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga agar terbentuk rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera.

Indonesia sendiri telah mempunyai undang-undang yang berlaku bagi seluruh warga negara Republik Indonesia, yaitu Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Undang-undang Perkawinan adalah salah satu contoh hukum Islam yang telah diterapkan di Indonesia.[1] Pasal 1 Undang-undang ini menyatakan *"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*.[2] Sedangkan dalam Kompilasi

---

[1]Theadora Rahmawati, *FIQH MUNAKAHAT 1 (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri)* (Duta Media Publishing, 2021). Hal. 15

[2]'Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', n.d.

Hukum Islam (KHI) disebutkan *"Perkawinan merupakan suatu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghaliza yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinnah, mawaddah, dan warahmah".*[3]

Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, akan tetapi setiap perkawinan harus dicatat sesuai hukum yang berlaku. Prosedur dalam perkawinan termuat dalam Undang-undang Perkawinan, khususnya pada Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."*[4] Dalam Pasal 5 ayat (1) KHI mengatur *"agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat."*[5]

Pencatatan perkawinan dilaksanakan oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk Jo Undang-undang 32 Tahun 1954.[6] Kemudian pada pasal 6 KHI ayat (1) dijelaskan *"setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat*

---

[3]'Buku Kompilasi Hukum Islam' (Kementerian Agama RI, 2018). Hal 5

[4]'Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan'.

[5]'Buku Kompilasi Hukum Islam'.

[6]'Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan'.

Nikah".[7] Perkawinan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Ketentuan pencatatan perkawinan baru ada sejak terjadi pembaharuan dalam hukum perkawinan. Terkait dengan perintah mencatat suatu perbuatan hukum, dalam hal ini adalah perintah mencatat dalam perkara muamalah yang diambil dari ketentuan Allah, sebagaimana yang tercantum dalam *QS. Al-Baqarah (2):282*

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُۗ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ

كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِۖ

> *"*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang tidak ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar*"....*[8]

Kata فَاكْتُبُوْهُۗ di atas dapat dipahami sebagai anjuran yang bersifat mendesak untuk mengambil keputusan hukum yang bersifat wajib. Jadi dalam hal ini terdapat kewajiban untuk mencatatnya dalam sebuah akad. Dalam perkawinan, akad nikah bukan sekedar *muamalah* biasa, tetapi merupakan perjanjian yang sangat kuat dan bersifat sakral.[9]

---

[7]'Buku Kompilasi Hukum Islam'. Hal 6

[8]Al-Qur'an Terjemah

[9]Moh. Ali Wafa, *HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materiil* (Tanggerang Selatan: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018). Hal. 193

Syarat dan rukun perkawinan dalam hukum Islam tidak mencantumkan pencatatan perkawinan sebagai syarat sah perkawinan. Dalam hukum positif, perkawinan semacam itu disebut dengan perkawinan *siri.* Nikah *siri,* atau dalam masyarakat sering disebut nikah dibawah tangan, secara *terminologis* memiliki beberapa pengertian. *Pertama,* nikah *siri* adalah pernikahan yang terjadi tanpa wali. *Kedua,* adakan pernikahan secara sembunyi-sembunyi dan rahasia, tanpa pesta pernikahan, sehingga orang tidak mengetahui pernikahannya.[10]

Allah swt., dalam *Q.S Al-Baqarah/2:235*

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهٖ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاۤءِ اَوْ اَكْنَنْتُمْ فِيْٓ اَنْفُسِكُمْۗ
عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ وَلٰكِنْ لَّا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا اِلَّآ اَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلًا مَّعْرُوْفًا
وَلَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهٗۗ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا
فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ

"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang *ma'ruf.* Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu;

[10]Rusdaya Basri, *FIQH MUNAKAHAT 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah* (Sulawesi Selatan: CV. KAAFFAH LEARNING CENTER, 2019). Hal. 293

maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun."[11]

Dari perspektif hukum yang berlaku di Indonesia, nikah *siri* didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta Pasal 4 dan 5 ayat (1) dan (2) KHI, perkawinan selain sah menurut hukum agama, juga wajib dicatat oleh pejabat yang berwenang. Oleh karena itu, jika dilihat dari sudut peraturan perundang-undangan, nikah *siri* merupakan pernikahan yang tidak mempunyai kekuatan hukum.[12]

Dari penafsiran tentang pencatatan perkawinan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 serta PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Perkawinan,[13] dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan meskipun bukan merupakan syarat sahnya suatu perkawinan, akan tetapi pencatatan perkawinan mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam suatu perkawinan. Sebab, pendaftaran merupakan syarat mutlak agar perkawinan

---

[11]Al-Qur'an Terjemah

[12]Andi Iismiaty, 'STATUS HUKUM PERNIKAHAN SIRI DALAM HUKUM ISLAM' (2020, n.d.).

[13]'Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', n.d.

dapat diakui oleh negara dan akan menimbulkan berbagai akibat hukum bagi para pihak yang terlibat.[14]

Selain itu, Majelis *Ulama'* Indonesia juga mengeluarkan fatwa terkait hal ini. Perkawinan dibawah tangan dengan Keputusan Komisi B Ijtima' *Ulama'* Komisi Fatwa Se-Indonesia II tahun 2006 tentang *Masail Waqi'iyyah Mu'ashirah* Nikah di Bawah Tangan yaitu: Pernikahan yang memenuhi semua rukun dan syarat yang ditentukan dalam *fiqh*, tetapi tidak dicatat secara resmi di lembaga yang berwenang sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Perkawinan semacam itu seringkali merugikan dan menimbulkan *mudharat* bagi isteri dan/atau anak yang dilahirkan.[15]

Perkawinan yang tidak tercatat sah secara hukum apabila telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, namun hukumnya menjadi tidak sah jika terdapat *mudharat* dan menimbulkan kerugian. Perkawinan harus dicatatkan secara resmi pada instansi terkait sebagai langkah pencegahan agar tidak terjadi dampak negatif/*mudharat.*[16] Terkait pencatatan perkawinan, hal ini juga ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974).[17]

---

[14]Jamaluddin and Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Sulawesi: Unimal Press, 2016). Hal 37

[15]Wafa, *HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materiil*.

[16]Wafa.

[17]'Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan'.

Peraturan tersebut menyebutkan ketentuan pidana, antara lain menetapkan bahwa: Bagi mereka yang menikah tanpa memberitahu petugas pencatat nikah, maka didenda sebanyak Rp. 7.500,-. Demikian pula pegawai pencatat yang melanggar peraturan ini juga akan menghadapi hukuman kurungan hingga tiga bulan atau denda sebesar Rp. 7.500.[18]

Indonesia sendiri merupakan negara hukum, artinya segala aspek kehidupan dalam negara kesatuan Republik Indonesia harus berdasarkan hukum dan segala produk perundang-undangan serta turunannya yang berlaku. Sebagai negara hukum, Indonesia harus mampu menegakkan hukum yang berlaku secara adil dan merata bagi seluruh warga negaranya. Dalam proses mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang mengatur segala urusan dalam negerinya dengan baik dan benar, peran warga negara yang patuh dan taat pada hukum yang berlaku sangatlah penting. Karena hukum adalah tata tertib dan aturan yang harus dipatuhi oleh rakyat didalam suatu negara.[19]

Begitu pula dengan pegawai pemerintah yang harus selalu menjunjung tinggi nilai hukum di Indonesia. Pegawai pemerintah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta harus menunjukkan integritas dan keteladanan

---

[18]Wafa, *HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materiil*.

[19]'Sumber Website', n.d. https://g.co/about/rgq6u4

sikap, perilaku, perkataan, dan perbuatan kepada semua orang. Pegawai pemerintah semestinya tidak menormalisasikan suatu peristiwa yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, partisipasi pegawai pemerintah pada perkawinan *siri* dan *walimatul 'ursy*nya perlu menjadi perhatikan.

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah koordinasi hubungan antar nilai yang merupakan proses akhir untuk mencapai serta memelihara kehidupan sosial yang damai, yang dijelaskan oleh aturan dan tindakan tetap sebagai rangkaian pemaparan nilai. Pegawai pemerintah sebagai seorang abdi negara harus selalu memberikan contoh yang baik bagi masyarakat luas. Salah satu bentuknya adalah dengan menjaga kedisiplinan, senantiasa melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya, dan selalu mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.[20]

Ketika pegawai pemerintah melakukan perkawinan *siri* maka dapat dikategorikan melanggar ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983,[21] dengan alasan "Pegawai Negeri Sipil hidup bersama dengan wanita atau pria lain sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah". Namun apakah hal tersebut bersifat sama bagi pegawai pemerintah yang berpartisipasi dalam pelaksanaan perkawinan *siri* dan *walimatul 'ursynya.*

---

[20]Kholil Arkham Hakim, 'ANALISIS YURIDIS TERHADAP HUKUM NIKAH SIRI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983', n.d.

[21]Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983

Partisipasi di sini merupakan bentuk ikut serta dari pegawai pemerintah dalam pelaksanaan perkawinan *siri* dan *walimatul 'ursy*. Tidak ada aturan khusus yang mengatur secara eksplisit melarang Pegawai Negeri Sipil untuk berpartisipasi dalam perkawinan *siri*, namun ada beberapa aturan yang terkait dengan integritas, etika dan kepatuhan terhadap hukum. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan yang sah adalah dicatatkan secara resmi oleh negara.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pegawai pemerintah wajib mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menghadiri dan berpartisipasi dalam perkawinan *siri* dapat dianggap sebagai pelanggaran karena mendukung perilaku ilegal dengan mendukung praktik yang tidak sesuai hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang mengatur sanksi disiplin bagi PNS yang melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan etika. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menekankan pentingnya integritas dan kepatuhan terhadap hukum bagi ASN.[22] Jika seorang PNS melakukan perkawinan *siri* yang dianggap melanggar hukum atau prinsip moral, mereka dapat dikenakan tindakan disiplin.

[22]'Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara', n.d.

Arti umum *walimah* sendiri adalah segala bentuk perayaan yang melibatkan banyak orang. Sedangkan *walimatul 'ursy* dalam makna khusus, yaitu peresmian pernikahan yang tujuannya untuk memberitahu kepada khalayak umum. Bahwa kedua belah pihak mempelai telah resmi menjadi suami istri baik menurut agama dan negara. Sekaligus sebagai tanda syukur kedua belah pihak keluarga atas berlangsungnya pernikahan tersebut.[23]

W*alimah* biasanya dilaksanakan saat akad atau setelah prosesi akad nikah atau pada saat kedua mempelai bercampur atau setelahnya. Hal ini merupakan hal yang dijadwalkan oleh Pejabat Pencatat Nikah (PPN) sesuai dengan adat dan kebiasaan setempat. Namun hal ini berbeda dengan praktik *walimatul 'ursy* yang terjadi di Kecamatan Anjir Muara. Terdapat fenomena yang menarik, ada pasangan suami istri yang menikah secara *siri* namun melangsungkan *walimatul 'ursy* tanpa terlebih dahulu menandatangani akad nikah di hadapan negara.

Nikah *siri* dilakukan dengan sembunyi-sembunyi atau rahasia. Pernikahan seperti ini biasanya sengaja disembunyikan dari publik karena berbagai alasan dan biasanya hanya dihadiri oleh kalangan terbatas keluarga dekat. Namun bagaimana jadinya jika perkawinan *siri* yang dianggap sebagai perkawinan tersembunyi diadakan dengan *walimatul 'ursy*. Bahkan ada partisipasi pegawai pemerintah dalam pelaksanaan *walimatul 'ursy* pada perkawinan *siri* tersebut. Hal ini terjadi di Kecamatan Anjir Muara

[23]Cut Putri Yulyana Mahendra and Linayani Lestari, 'KEDUDUKAN WALIMATUL 'URS DALAM MASYARAKAT ANEUK JAMEE DARI PERSPEKTIF MAQĀṢID SYARI'AH' 9 (2020). Hal.15

Kabupaten Barito Kuala, dimana pegawai pemerintah turut hadir pada acara *walimatul 'ursy*, bahkan mereka turut membantu berjalannya acara tersebut.

Di beberapa negara atau yurisdiksi, perkawinan *siri* dianggap sah secara agama tetapi tidak sah secara hukum negara. Oleh karena itu, pegawai pemerintah yang terlibat mungkin telah melanggar peraturan dan norma administratif. Jika niat pegawai pemerintah adalah untuk membantu sesama bukan mendukung atau memperkuat praktik pernikahan yang tidak tercatat secara hukum, niat yang baik tersebut bisa dipertimbangkan sebagai perbuatan yang baik pula. Secara umum, Islam menganjurkan umatnya untuk mematuhi hukum negara selama hukum tersebut tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam. Namun keterlibatan pegawai pemerintah dalam acara *walimatul 'ursy* pada perkawinan *siri* harus dipertimbangkan dengan hati-hati, baik dari aspek agama maupun hukum negara.

Hal tersebut perlu dikaji lebih lanjut. Bagaimanakah tanggapan pegawai pemerintah dalam menyikapi peristiwa yang bertentangan dengan hukum pencatatan perkawinan, dan apakah motivasi mereka ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan tersebut. Untuk itulah, penulis melakukan analisis hukum atas ***"Partisipasi Pegawai Pemerintah Dalam Meminimalisasi Perkawinan Siri Melalui Kehadiran Pada Walimatul 'Ursy".*** Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam isu-isu seputar keterlibatan partisipasi pegawai pemerintah dalam perkawinan *siri* dan *walimatul 'ursy,* serta untuk menganalisis aspirasi mereka dengan meninjau hukum Islam dan hukum nasional yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk partisipasi seorang pegawai pemerintah dalam perkawinan *siri* dan *walimatul ursynya* di Kecamatan Anjir Muara?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum nasional terhadap partisipasi pegawai pemerintah pada perkawinan *siri*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk memahami bentuk-bentuk partisipasi seorang pegawai pemerintah dalam suatu perkawinan *siri* dan *walimatul 'ursynya.*
2. Untuk memahami secara lebih mendalam tinjauan hukum Islam dan hukum nasional terhadap partisipasi pegawai pemerintah pada perkawinan *siri.*

D. Signifikasi Penelitian

Suatu kegiatan penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat penelitian baik dari segi teoritis maupun praktis, yang kini dijabarkan penulis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan para pembaca, khususnya mahasiswa dan akademisi lainnya. Lebih jauh lagi, melalui penelitian ini peneliti berharap dapat melengkapi dan menyempurnakan karya ilmiah, khususnya analisis hukum tentang keterlibatan Pegawai Pemerintah dalam meminimalisasi perkawinan *siri* dan *walimatul 'ursynya.*

2. Manfaat Praktis

Dalam praktiknya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kerangka acuan dan landasan bagi peneliti selanjutnya serta memberikan masukan bagi para pembaca.

a. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan kepada masyarakat tentang ilmu hukum perkawinan yang berhubungan dengan partisipasi dan akibat hukumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum Islam.
b. Bagi kalangan akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah yang bermanfaat bagi siapa saja yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut. Dari sudut pandang yang berbeda dalam memperkaya ilmu pengetahuan. Khususnya di bidang hukum dan menambah bahan pustaka Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional/Batasan Istilah

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda dengan maksud penulis dalam menyusun judul, maka perlu dijelaskan beberapa kata kunci yang menjadi pokok bahasan penelitian. Adapun yang perlu penulis jelaskan adalah sebagai berikut:

1. Analisis hukum yang dimaksud oleh penulis adalah analisis hukum Islam dan hukum Nasional. Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam dan merupakan hukum yang diberikan oleh Allah untuk kemaslahatan hambaNya di dunia dan akhirat.[24] Hukum nasional mengacu pada hukum dan peraturan yang harus dipatuhi oleh warga negara suatu negara.[25] Batasan dalam penelitian ini adalah hukum Islam dan Hukum Nasional, meliputi analisis terhadap partisipasi.
2. Partisipasi yang dimaksud penulis adalah partisipasi yang merupakan bentuk ikut serta dari pegawai pemerintah dalam pelaksanaan perkawinan *siri* dan *walimatul 'ursy*. Partisipasi dapat berbentuk materi berupa uang dan sembako, tenaga maupun pikiran. Partisipasi sendiri memiliki arti yang luas. Partisipasi masyarakat menurut Hetifah Sj. Soemarto adalah proses dimana warga negara, sebagai individu atau kelompok sosial dan organisasi, berpartisipasi dalam mempengaruhi perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan yang secara

---

[24]Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015). Hal. 2

[25]Andi Tenripadang, 'HUBUNGAN HUKUM INTERNASIONAL DENGAN HUKUM NASIONAL', n.d. Hal. 70

langsung mempengaruhi kehidupan mereka.[26] Banyak orang menyamakan partisipasi dengan menghadiri, ikut serta, dan mengambil bagian. Hal ini menunjukkan adanya unsur partisipasi dalam suatu kegiatan. Partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris *participation,* yaitu orang yang turut serta atau ikut mengambil bagian yang disebut partisipan.[27]

Partisipasi pegawai pemerintah dalam perkawinan *siri* dan *walimatul ursy* mencakup berbagai bentuk keterlibatan yang dapat mempengaruhi atau terlibat dalam proses perkawinan yang tidak tercatat secara resmi dan perayaannya.

3. Pegawai pemerintah yang dimaksud penulis adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbatas pada pegawai pemerintahan. ASN mencakup dua jenis yaitu PNS dan PPPK. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat sebagai pegawai ASN tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sementara itu, pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat untuk

---

[26]Website http://eprints.umpo.ac.id/8600/3/BAB%20II.pdf

[27]Websitehttps://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/1753/4/098520008_file5.pdf

melaksanakan tugas pemerintahan berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu.[28]

Tanggung jawab ASN atas perkawinan tidak tercatat merupakan persoalan yang kompleks dan sensitif, karena perkawinan *siri* mempunyai akibat hukum dan sosial yang serius. Sebagai pegawai pemerintah terikat pada norma dan etika yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sesuai Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 8 huruf d.[29] Undang-Undang yang mengatur tentang ASN di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 3,4, dan 5,[30] merupakan dasar hukum bagi pengelolaan ASN di Indonesia dan mencakup berbagai aspek terkait hak, kewajiban, disiplin, manajemen, serta pengembangan karier ASN.

4. Perkawinan *siri* merupakan perkawinan yang dilakukan secara rahasia. Secara etimologi, *siri* berasal dari bahasa arab *"sirrun"* artinya rahasia, sunyi, diam, tersembunyi. Makna rahasia atau tersembunyi dapat dipahami dalam dua hal, yaitu pernikahan yang diam-diam tidak diumumkan kepada khalayak, atau pernikahan yang tidak diketahui dan

---

[28]Website https://money.kompas.com/read/2022/09/14/212500726/asn-adalah-pengertian-fungsi-tugas-peran-dan-gajinya?page=all

[29]'Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 8 Ayat 4.', n.d.

[30]'Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87', n.d.

tidak dicatat oleh lembaga negara.[31] Istilah nikah *siri* yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilangsungkan dihadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau tidak dicatatkan di departemen Agama.[32]

Nikah *siri* merupakan nikah yang tidak dicatatkan di pemerintah, dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA). Jadi, tidak mempunyai akibat hukum, terutama bagi ibu dan anaknya. Pernikahan yang tidak terdaftar secara resmi dianggap melanggar hukum karena setiap perkawinan harus dicatat oleh pencatat nikah.[33]

5. *Walimatul 'ursy* Dikutip dari buku 'Kitab Lengkap dan Praktis *Fiqh* Wanita' oleh Abdul Syukur al-Azizi, *walimatul ursy* berasal dari dua kata yaitu *"walimah"* yang berarti "berkumpul" dan *"urs"* yang terdiri dari tiga huruf Arab yaitu "ain, ra, sin" yang berarti perkawinan atau pernikahan.

   Walimah merupakan istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang bermakna jamuan khusus pernikahan. Sedangkan pengertian yang terkenal oleh para ulama dan dipahami oleh masyarakat umum,

---

[31]Maharani Alifatus Syahadati, 'URGENSI NIKAH SIRI DALAM MENGATASI PROBLEMATIKA SOSIAL (Studi Di Desa Rejo Binangun Kecamatan Raman Utara Kab. Lampung Timur)', 2020, 72.

[32]Ari Rianti, 'NIKAH SIRRI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)', 2018.

[33]Website https://www.gramedia.com/literasi/nikah-siri/

walimatul ursy dijelaskan sebagai acara yang diadakan untuk mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah SWT atas terlaksananya suatu akad pernikahan.[34]

F. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu

Sepengetahuan penulis berdasarkan penelusuran yang dilakukan baik yang dilakukan di perpustakaan umum UIN Antasari Banjarmasin maupun penelusuran di internet, belum ada judul penelitian yang persis sama dengan judul penulis angkat. Meskipun ada penelitian yang orientasinya kurang lebih sama dengan penelitian ini, namun tidak menyurutkan semangat penulis untuk melanjutkan penelitian ini. Adapun dari hasil penelusuran ada beberapa penelitian yang dapat diambil rujukan terkait penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian dari Rosidayanti (2020) mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syahsiyyah) Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare dalam skripsi "*Peranan Pegawai Pencatat Nikah Dalam Meminimalisir Nikah Dibawah Tangan di KUA Patampanua Kabupaten Pinrang".* Skripsi ini membahas mengenai peran dari Pegawai KUA dalam melaksanakan tugas dan pengawasan dalam meminimalisir terjadinya nikah dibawah tangan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif *deskriptif* dengan menggunakan pendekatan sosiologis normatif. Penulis juga

[34]Website https://www.de_tik.com/hikmah/khazanah/d-6751382/walimatul-ursy-pengertian-waktu-doa-hingga-hukum-pelaksanaannya

menggunakan yuridis normatif (hukum Positif) dan teologi normatif (hukum Islam).[35]

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas pernikahan *siri* atau nikah dibawah tangan dengan menggunakan pendekatan *yuridis normatif* yang meninjau dan menganalisa masalah menggunakan deskriptif kualitatif. Perbedaan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rosidayanti yakni dapat dilihat dari peran pegawai KUA dalam meminimalisir nikah dibawah tangan sedangkan penulis meneliti tentang partisipasi pegawai pemerintah dalam meminimalisasi perkawinan *siri* melalui kehadiran pada *walimatul 'ursy.*

2. Penelitian dari Nurul Maulina (2023) mahasiswa prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh dalam skripsi *"Pelaksanaan Walimatul 'ursy Sebelum Akad Nikah Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kabupaten Gayo Lues"*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris dan bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum Islam tentang pelaksanaan *walimatul `ursy* sebelum akad nikah.[36]

---

[35]Rosidayanti, 'Peranan Pegawai Pencatat Nikah Dalam Meminimalisir Nikah Dibawah Tangan Di KUA Patampanua Kabupaten Pinrang', 2020, 106.

[36]Nurul Maulina, 'PELAKSANAAN WALIMATUL `URSY SEBELUM AKAD NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Kabupaten Gayo Lues)', 2023.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas ketentuan hukum Islam tentang pelaksanaan *walimatul 'ursy* sebelum akad nikah. Sedangkan perbedaannya dapat dilihat di rumusan masalahnya, dalam penelitian Nurul Maulina ini membahas gambaran umum *walimatul 'ursy* di masyarakat Gayo Lues, sedangkan penulis tidak ada membahas hal itu dalam rumusan masalah karena lokasinya pun berbeda sehingga memungkinkan adanya perbedaan pada hasil penelitian yang dilakukan.

3. Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan oleh Evi Lestari (2024), mahasiswa prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN PONOGORO dalam skripsi *"Peran Kantor Urusan Agama Dalam Menurunkan Pernikahan Siri Perspektif Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons (Studi di Desa Ngroto Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri)".* Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian *field research.*[37]

   Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas pernikahan *siri.* Sedangkan perbedaan dalam penelitian Evi Lestari terlihat pada peran KUA dalam menurunkan pernikahan *siri* , dalam penelitian yang penulis

[37]Evi Lestari, 'Peran Kantor Urusan Agama Dalam Menurunkan Pernikahan Siri Perspektif Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons (Studi Di Desa Ngroto Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri)', 2024, 126.

lakukan berfokus pada partisipasi pegawai pemerintah dalam meminimalisasi perkawinan *siri*.

4. Penelitian dari Uni Hanifah (2021) mahasiswa prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram dalam skripsi *"Tinjauan Yuridis Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Komparasi)".* Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode normatif atau penelitian kepustakaan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, putusan. Teori hukum dan dapat muncul berupa pendapat ilmiah.[38]

   Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang pernikahan *siri* berdasarkan hukum Islam dan hukum positif. Dalam penelitiannya, Uni Hanifah menggunakan pendekatan normatif atau penelitian kepustakaan, pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan komparatif sedangkan dalam penelitian yang penulis maksud adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

   Penelitian-penelitian di atas membahas beberapa aspek yaitu konsep pernikahan, khususnya berfokus pada aspek hukum dan agama, termasuk implikasi dari nikah *siri* menurut hukum Islam dan hukum nasional. Membahas faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya nikah *siri* di Indonesia, adapun membahas perspektif

[38]Uni Hanifah, 'TINJAUAN YURIDIS NIKAH SIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Komparasi)' (2021, n.d.).

hukum nikah *siri* yang dianggap sah dalam hukum Islam jika rukun dan syarat terpenuhi, sedangkan hukum nasional mengharuskan pencatatan nikah dalam administrasi agar nikah diakui. Dalam skripsi terdahulu diatas juga menganalisis praktik *walimatul 'ursy* sebelum akad nikah di Gayo Lues yang dianggap tidak sesuai dengan hukum Islam. Dalam status *walimatul 'ursy* pranikah, fokusnya adalah pada konsep dan makna *walimah* dalam konteks praktik perkawinan Islam.

Topik utama yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini adalah keterlibatan partisipasi pegawai pemerintah dalam meminimalisasi perkawinan *siri* dan *walimatul 'ursy.* Pentingnya pernikahan sebagai ikatan sosial yang diatur oleh hukum, baik hukum Islam dan hukum nasional. di Indonesia, Undang-Undang Perkawinan mengatur syarat dan rukun perkawinan, menekankan pentingnya pencatatan perkawinan untuk melindungi hak-hak pasangan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada topik penelitian yang membahas isu yang berkaitan dengan perkawinan *siri* dan *walimatul 'ursy*, serta implikasi hukum yang terkait dengan menggunakan pendekatan hukum Islam dan hukum positif untuk menganalisis status hukum perkawinan *siri*. Dalam penelitian ini dan beberapa penelitian sebelumnya menggunakan metode kualitatif untuk mengumpulkan data, baik melalui wawancara maupun observasi lapangan.

Adapun perbedaannya penelitian ini secara khusus meneliti partisipasi pegawai pemerintah dalam meminimalisasi perkawinan *siri* dan *walimatul 'ursy*, sedangkan penelitian terdahulu lebih fokus pada peran Pegawai Pencatat KUA dalam meminimalisir perkawinan *siri*, status hukum perkawinan *siri* secara umum dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan *siri*. Penelitian yang penulis lakukan di Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala. Selain itu, penelitian terdahulu dilakukan di lokasi yang berbeda, yang dapat memengaruhi konteks sosial dan budaya yang dianalisis. Subjek utama melibatkan pegawai pemerintah sedangkan penelitian terdahulu melibatkan peran pegawai pencatat nikah dan masyarakat umum yang terlibat. Penelitian ini mengkaji secara mendalam bentuk-bentuk keterlibatan pegawai pemerintah dalam perkawinan *siri* dan *walimatul 'ursy*, sedangkan penelitian terdahulu tidak membahas secara khusus mengenai aspek pegawai pemerintah.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini terfokus, teratur, dan mudah dipahami maka penulis membagi pembahasan skripsi ini menjadi lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang strukturnya sebagai berikut:

Bab pertama berisi pembahasan tentang latar belakang masalah yang menjelaskan mengenai pokok permasalahan yang akan diteliti. Dalam perumusan masalah disebutkan masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian ditulis, manfaat penelitian, tinjauan (review) kajian terdahulu, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tentang landasan teori terkait partisipasi dan keterlibatan dalam perbuatan hukum, peraturan perundang-undangan dan teori-teori terkait partisipasi pegawai pemerintah dalam perkawinan *siri* dan *walimatul ursy.* Adapun pembahasannya meliputi: pengertian peristiwa hukum, partisipasi dalam peristiwa dan tindakan hukum, serta konsekuensi hukum dari partisipasi.

Bab ketiga berisi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik penulisan serta sistematika penulisan.

Bab keempat terdiri dari gambaran spesifik lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data partisipasi pegawai pemerintah dalam meminimalisasi perkawinan *siri* melalui kehadiran pada *walimatul 'ursy* di Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala.

Bab kelima ini terdapat suatu kesimpulan atas jawaban rumusan masalah dan saran-saran, penulis juga melampirkan daftar pustaka dan lain-lain.